

# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190 INDRAMAYU

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor: 421.00/Kep. 257 /SIP-Disdik/2016

#### TENTANG

## SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar

- a bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Nomor: 06/TK-TH/IX/2016 Tanggal 16-09-2016 maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2015;
- 14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN
  - PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

**KESATU** 

- Nama Sekolah TK TARUNA HEBAT
- Status Sekolah Swasta b.
- Jenjang Taman Kanak-Kanak c.
- Alamat Sekolah Jl. KH. Hasan Syarkowi Desa Tegalmulya Kecamatan
  - Krangkeng Kabupaten Indramayu
- e. NSS 00.2.02.18.090.06
- Nama Yayasan/badan : Yayasan Taruna Hebat Hidayatullah

**KEDUA** 

- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
- Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

**KETIGA** 

- a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
  - b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- 1. Bupati Indramayu;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
- 3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
- 4. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
- 5. Camat Krangkeng;
- 6. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Krangkeng.

Ditetapkan die Indramayu Pada Tanggal (8 November 2016 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI-HASAN, M.Pd Pembina Utama Muda

NIP.: 19601108 198109 1 005